



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kode mata kuliah Universitas pada Pangkalan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi memuat mata kuliah wajib yang pengelolaannya dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat Universitas, terdiri dari:
 - a. Pendidikan Agama (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB101;

- b. Pendidikan Pancasila (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB102;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB103;
 - d. Bahasa Inggris (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB104;
 - e. Bahasa Indonesia (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB105;
 - f. UBB dan Keunggulan Peradaban (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB108; dan
 - g. Skripsi (bobot 6 (0-6) sks) kode UBB409.
- (2) Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh universitas yang wajib diikuti oleh semua Program Studi kecuali Program Studi Sastra Inggris untuk matakuliah Bahasa Inggris.
- (3) Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Program Studi pada program sarjana/vokasi memuat:
- a. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, diselenggarakan dengan proporsi 14% (bobot 20 SKS) dari keseluruhan SKS, yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat UBB;
 - b. Penyelenggaraan pengambilan SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS, yang penyelenggaraannya diselenggarakan di tingkat UBB dan;
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang *transferable*.
- (4) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi wajib:
- a. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari Kurikulum;
 - b. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.
- (5) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 22 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001